



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Zainir Haviz, Kota Baru – Jambi, Tlp. (0741) 13284

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI NOMOR : 425.11/167/PDK-2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BUNDA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK Bunda Jambi Nomor. 15/YYB/BUNDA JAMBI/2008, tanggal 10 Juni 2008 perihal Permohonan Izin Operasional TK Bunda Jambi dan surat dari Dinas Kecamatan Jambi Timur tanggal 15 Mei 2008

Menimbang :

- a. bahwa TK Bunda Jambi Yang Bernaung di bawah Yayasan Pendidikan TK Bunda Jambi memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan izin Operasional.
- b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional sebagaimana dalam huruf a dipandang perlu memberikan izin Operasional dan penyelenggaraan TK Bunda Jambi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan TK Bunda Jambi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Kepada sdr **S U A D A** Ketua Yayasan Bunda Jambi diberi Izin untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Bunda Jambi yang beralamat di Brigjen Katamso RT. 12 No. 54 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Tim

Kedua Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pert Penyelenggara TK Bunda Jambi harus berpedoman kepada Kurik Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal

Ketiga Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelan yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0486 Tahun 1992

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 10 - 6 - 2008



Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Jambi Timur.
- ④ Sdr. Kepala TK Bunda Jambi.
5. Arsip.